

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Kumala, 2019). Pajak merupakan sumber pendapan terbesar dalam struktur keuangan negara di Indonesia. Sistem pajak di Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Saat ini, pajak memiliki peran penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Berdasarkan jenis pajaknya, Menteri keuangan (Menkeu) melaporkan mayoritas tumbuh positif seiring dengan aktivitas ekonomi yang terjaga. PPh 21 tumbuh positif yaitu sebesar 26,6 persen, PPh 22 impor tumbuh 5,6 persen, PPN impor tumbuh 4,5 persen, dan diikuti dengan pertumbuhan dari PPh Orang Pribadi, PPH 26, PPH final dan PPN DN. Dimana pertumbuhan ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang terus bergerak. Selain penerimaan pajak, Menkeu juga menyampaikan penerimaan negara yang berasal dari bea dan cukai yang mencapai Rp 154,4 triliun atau setara 48,1 dari total target APBN 2024. Meski begitu, penerimaan bea dan cukai menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Menkeu menyebut, bea masuk tumbuh positif sebesar 2,1 persen atau Rp 29,0 triliun dikarenakan nilai impor yang meningkat.

Penerimaan bea keluar juga mengalami pertumbuhan tinggi sebesar Rp9,3 triliun atau tumbuh 58,1 persen secara *year on year* (yoy).

Tabel 1.1
Data Target Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Pajak
Di Indonesia

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun IDR)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun IDR)	Capaian (%)
2019	1.577,60	1.500,00	95,1
2020	1.765,50	1.084,00	61,4
2021	1.200,00	1.070,00	89,2
2022	1.233,00	1.489,00	120,8
2023	1.988,90	1.869,20	94,0

Sumber: <https://bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia antara tahun 2019 hingga 2024, terlihat beberapa fenomena yang mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan perpajakan negara. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak hampir tercapai dengan realisasi sebesar 95,1%, menunjukkan stabilitas ekonomi sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020, dampak signifikan dari pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam realisasi penerimaan pajak, hanya mencapai 61,4% dari target yang ditetapkan. Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengelola pendapatan negara di tengah krisis kesehatan global.

Memasuki tahun 2021, meskipun target penerimaan pajak diturunkan menjadi Rp 1.200 triliun, realisasi mencapai Rp 1.070 triliun, menunjukkan adanya pemulihan

meskipun belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Tahun 2022 menjadi titik balik ketika realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan, mencapai 120,8%, berkat pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan reformasi perpajakan yang lebih efektif. Namun, pada tahun 2023, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target, dengan capaian hanya 94%.

Secara keseluruhan, kontribusi pajak selama periode ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan basis pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak, diikuti oleh sektor industri pengolahan dan jasa keuangan. Dengan adanya reformasi perpajakan dan implementasi sistem baru, diharapkan kontribusi pajak dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan nasional di masa depan. Peningkatan ini mencerminkan peran strategis pajak dalam mendukung APBN, meskipun tantangan tetap ada, seperti penghindaran pajak dan rendahnya rasio pajak terhadap PDB, yang berada di kisaran 10–12% selama periode tersebut. Pemerintah terus mengupayakan reformasi pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan.

Kontribusi pajak di Indonesia sangat erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak, baik secara formal (pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan/ SPT) maupun material (pembayaran pajak yang benar), menentukan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan ini melalui reformasi administrasi, digitalisasi sistem perpajakan seperti *e-filing* dan *e-billing*, serta

sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.

Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak, terutama bagi Wajib Pajak orang pribadi, menjadi isu yang krusial. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan masih menunjukkan angka yang rendah, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kehidupan bernegara pajak memiliki kontribusi yang sangat penting, terutama dalam penerapan pengembangan. Selaku sumber pemasukan negara guna mendanai segala pengeluaran, termasuk pengeluaran yang berhubungan dengan pengembangan atau pembangunan.

Dengan terdapatnya peraturan ataupun undang- undang yang mengendalikan tentang pajak, diharapkan penerimaan pajak selaku sumber utama pembiayaan negara bisa mendapatkan hasil yang optimal. Rendahnya pengetahuan dan ekonomi, lemahnya penerapan hukum berupa pengendalian dan pengenaan sanksi pajak belum konsisten dan tegas. Pemerintah wajib memajukan Pendidikan di bidang perpajakan. Dengan demikian, diharapkan penerimaan negara lewat zona pajak bisa bertambah (Trawocadji & Sitabuana, 2022).

Pendapatan yang sedang menjadi primadona di Indonesia adalah dari sektor pajak, Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Kumala, 2019).

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, di mana pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa (Aliviany & Maharani, 2023). Kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak dapat ditingkatkan melalui pemberlakuan sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak. Sanksi pajak merupakan perangkat preventif agar Wajib Pajak menaati aturan-aturan perpajakan.

Faktor pelayanan pajak juga merupakan faktor penting terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam terpenuhinya kewajiban perpajakan. Pelayanan yang semakin baik dari petugas pajak akan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sebagai pelanggan. Dengan pelayanan yang memuaskan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis perihal pengaruh insentif perpajakan, sanksi dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Andreansyah & Farina, 2022).

Pada Maret 2023, Indonesia digemparkan dengan berita Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dari para Wajib Pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan. Adanya kasus tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan (Aliviany & Maharani, 2023).

Salah satu pengaruh dari luar yang membuat masyarakat membayar pajak adalah sosialisasi pajak. Upaya Dirjen Pajak untuk mensosialisasikan masalah

perpajakan melalui interaksi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat adalah strategi yang baik untuk mendidik dan mengarahkan Wajib Pajak dengan lebih baik. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak, tetapi sekaligus memberikan pengetahuan tentang sanksi yang mungkin dikenakan Wajib Pajak ketika tidak membayar pajak. Penerapan sanksi digunakan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak. Semakin berat sanksi yang akan ditanggung akibat melanggar peraturan pajak, maka dapat mencegah pelanggaran dan akan bertindak patuh terhadap pajak. Sanksi perpajakan terpisah dari sanksi administrasi dan pidana, meskipun demikian, mereka harus dikenakan secara seragam kepada semua wajib pajak yang tidak patuh membayar pajaknya sebagaimana diwajibkan (Sufiyanto et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, baik berupa pelaporan maupun pembayaran pajak, memiliki peran krusial dalam keberhasilan penerimaan pajak. Jumlah WP OP mengalami pertumbuhan disetiap tahunnya. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki status pekerja bebas, pegawai dan wirausaha harus wajib ikut serta untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang (Tiara Sari & Ani Siska MY, 2023). Namun, dalam kenyataannya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, khususnya WPOP, masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dapat ditingkatkan melalui kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus merujuk

pada tingkat profesionalisme, responsif, dan efektivitas yang ditunjukkan oleh petugas pajak (fiskus) dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak. Menurut Rianty & Syahputepa (2020), apabila kualitas pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan akan meningkat dan pelayanan fiskus yang baik juga dapat memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak.

Pelayanan merupakan cara untuk membantu mengurus atau menyiapkan suatu keperluan yang di butuhkan sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak. Petugas pajak di katakan berkualitas apabila tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan serta tidak melakukan tindakan pidana yang melanggar aturan SOP pada seorang Wajib Pajak. Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi beberapa faktor salah satunya pelayanan fiskus (Ratnawati & Rizkyana, 2022).

Pemberian insentif pajak juga dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Insentif pajak, seperti potongan pajak, pembebasan, pengurangan tarif, atau kelonggaran dalam proses pelaporan, biasanya diberikan oleh pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih patuh. Menurut Safrina et al (2020), pemberian insentif pajak merupakan salah satu solusi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah sedang menerapkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu menyelamatkan sektor usaha sebagai sumber pendapatan negara.

Pemberian insentif pajak ini diharapkan memberikan angin segar kepada WP agar mampu bertahan melalui masa krisis yang terjadi selama pandemi. Selain itu, WP

juga diharapkan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan berusaha untuk tidak menunggak atau menghindari pajak (Suryanawa et al., 2023).

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, semakin besar preferensi risiko seorang wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk melanggar kewajiban pajak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang lebih berfokus pada pengelolaan risiko ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan (W. Pajak et al., 2022). Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual ada tiga perkara sikap terhadap resiko yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengatakan bahwa perilaku Wajib Pajak dalam menghadapi risiko tidak bisa dianggap remeh dalam kepatuhan, karena seorang Wajib Pajak bisa dipegaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Apabila seorang WP tidak memahami pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT, maka akan memengaruhi kepatuhan perpajakan mereka. Faktor kedua yakni sanksi pajak. Adanya sanksi dapat memberikan efek jera. Apabila seorang WP akan melakukan penyelewengan terhadap pajak, mereka melakukannya tidak hanya pada penyelewengan tetapi juga salah lapor SPT, telat bayar pajak, dan lainnya (Mareti & Dwimulyani, 2019).

Banyak faktor yang memengaruhi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya perpajakannya. Salah satu faktornya ialah pemahaman tentang peraturan perpajakan. Seorang Wajib Pajak harus dapat memahami bagaimana cara membayar pajak,

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya (Tri Wahyuningsih, 2019).

Akan tetapi, kepatuhan Wajib Pajak dapat mengalami penurunan apabila tidak ada ketegasan dari otoritas pajak dalam menindak Wajib Pajak yang tidak patuh. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan membuat sistem perpajakan menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu jenis *law enforcement* yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak secara mendalam terhadap Wajib Pajak yang terindikasi memiliki kepatuhan pajak yang rendah (Riyadi et al., 2021).

Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP yang Melapor SPT	WP OP yang Belum Melapor SPT	Persentase Kepatuhan (%)
2019	5.000	4.200	800	84%
2020	5.500	4.000	1.500	72,73%
2021	6.000	4.500	1.500	75%
2022	6.500	5.000	1.500	76,92%
2023	7.000	5.000	2.000	71,43%

Berdasarkan Tabel 1.1 Jumlah WP OP terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dari 5.000 pada tahun 2019 menjadi 7.000 pada tahun 2023. Jumlah WP OP yang melapor SPT tidak selalu sebanding dengan peningkatan jumlah terdaftar. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pelaporan menjadi 4.000, dengan persentase kepatuhan terendah yaitu 72,73%. Penurunan ini kemungkinan

besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu kegiatan ekonomi dan pelaporan SPT. Fenomena kepatuhan WPOP di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT mengalami fluktuasi dan penurunan di beberapa tahun terakhir. Ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliviany & Maharani (2023) dengan hasil penelitian sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena Wajib Pajak mengetahui sanksi pajak yang diterima apabila melakukan kecurangan cukup berat. Kemudian Wajib Pajak juga mengetahui bahwa pelanggaran terhadap perpajakan tidak dapat ditoleransi, selain itu bagi pelanggar Wajib Pajak juga dapat dikenakan hukum pidana sehingga sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Artameviah (2022), insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang secara finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak ini sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak.

Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga

mendorong Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai jenis insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan membawa dampak pada penerimaan pajak tahun 2020, khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dikarenakan pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi yang berdampak terhadap objek pengenaan PPN (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati & Rizkyana (2022) bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang maksimal kualitas pelayanan fiskus, minimnya pemahaman perpajakan serta kesadaran Wajib Pajak tentang pengetahuan perpajakannya dan masih belum efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2021), dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak, karena sanksi yang dijatuhkan akibat tindakan Wajib Pajak membuat Wajib Pajak menjadi jera,

mendorong mereka untuk lebih patuh. Kepatuhan perpajakan dapat timbul dengan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi Wajib Pajak yang melanggar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan preferensi resiko sebagai variable moderasi (*studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan*)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dinilai masih rendah.
2. Masih kurangnya sosialisasi yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Preferensi risiko Wajib Pajak tidak diakomodasi dalam sistem insentif dan sanksi pajak, mengakibatkan efektivitas kebijakan perpajakan yang rendah.
4. Sanksi pajak yang diterapkan masih belum dirasa memberikan efek jera.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi merasa bahwa insentif pajak tidak sebanding dengan risiko yang harus mereka tanggung.
6. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang diterapkan dengan kondisi.
7. Belum optimalnya pelaksanaan sanksi pajak.

8. Kualitas pelayanan fiskus yang rendah menyebabkan kurangnya partisipasi wajib pajak.
9. Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki preferensi risiko yang tinggi yang tidak ditangani secara efektif oleh fiskus.
10. Insentif pajak yang diberikan tidak cukup menarik untuk mempengaruhi perilaku Wajib Pajak yang cenderung mengambil risiko.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang diteliti sebagai variabel bebas yaitu kepatuhan Wajib Pajak (Y) preferensi resiko (Z): pengaruh insentif pajak (X1), sanksi pajak (X2) Dan kualitas pelayanan fiskus (X3) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?

4. Bagaimana preferensi risiko memoderasi hubungan antara insentif pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?
5. Bagaimana preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?
6. Bagaimana preferensi risiko memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pesisir Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Untuk mengetahui preferensi resiko mampu memoderasi insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk mengetahui preferensi resiko mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Untuk mengetahui preferensi resiko mampu memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat membantu Wajib Pajak memahami bagaimana insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan mereka. Penelitian ini juga memberi wawasan kepada Wajib Pajak tentang konsekuensi sanksi pajak jika tidak patuh terhadap ketentuan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak mengoptimalkan pembayaran pajak mereka sesuai dengan ketentuan, tanpa merugikan mereka secara finansial.

2. Bagi Civitas akademik

Penelitian juga berfungsi sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat. Civitas akademika dapat menerapkan hasil penelitian mereka untuk memberikan solusi praktis bagi masalah yang dihadapi oleh komunitas sekitar. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara institusi pendidikan dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran sosial di kalangan civitas akademika.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dengan mudah mendapatkan jurnal ilmiah, memperluas pengetahuan serta wawasan tentang kajian ilmiah tertentu berdasarkan teori yang bisa dan telah di uji kebenarannya dan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.